

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN
CEKUNGAN BANDUNG - TAHUN 2021



MAKNA LOGO

BADAN PENGELOLA
KAWASAN
PERKOTAAN
CEKUNGAN BANDUNG



BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN
**CEKUNGAN
BANDUNG**

Warna hijau yang berhubungan melambangkan keterkaitan dan keterikatan satu dengan lainnya sebagai bentuk kerjasama dan kolaborasi antar kabupaten kota di wilayah Cekungan Bandung.

Warna Biru

Melambangkan ketentraman atau kedamaian.

Warna hijau

Melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah

Warna Kuning

Melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan

Bentuk

Berfilosofi dari bentuk sebuah cekungan yang kemudian digabungkan dengan inisial huruf C dan B (b kecil).

PENGANTAR GUBERNUR JAWA BARAT



Alhamdulillah, puji dan syukur saya haturkan atas tersusunnya laporan tahunan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Tahun 2021.

Provinsi Jawa Barat memiliki empat Kawasan Strategis Nasional (KSN) salah satunya adalah KSN Cekungan Bandung, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Untuk pengelolaan Kawasan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2020.

Amanat pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditindaklanjuti melalui Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020. Pembentukan Badan Pengelola ini bertujuan untuk mendukung optimasi pengelolaan dan sinergi peran dalam pemenuhan pelayanan bidang penataan ruang, transportasi, sumberdaya air, persampahan di Kawasan Cekungan Bandung yang bersifat lintas wilayah administratif, lintas fungsi, dan lintas dampak (eksternalitas) untuk mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung. Pembentukan Badan Pengelola ini diharapkan dapat mendorong proses perencanaan dan pembangunan yang terintegrasi, melalui inovasi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan.

Bandung, Februari 2022
Gubernur Jawa Barat

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PENGANTAR SEKRETARIS DAERAH



*Bismillahirrohmaanirrohiim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, dengan selesainya Laporan Tahunan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Tahun 2021 ini. Sebuah prestasi dan pencapaian untuk Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Buku ini merupakan rekaman berbagai kegiatan dan ringkasan kinerja Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dalam kurun waktu September - Desember 2021, sekaligus juga sebagai buku pembelajaran khususnya untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan secara umum kepada masyarakat di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Akhir kata, saya berharap buku ini menjadi inspirasi untuk pembaca dan tentu menjadi amal kebaikan untuk tim penulis yang telah mencurahkan segenap waktu, tenaga, dan pikirannya dalam penyusunan buku ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, Februari 2022
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA , Dipl. S.E., M.Eng

PENGANTAR KEPALA BAPPEDA PROVINSI JABAR



*Bismillahirrohmaanirrohiim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Tahunan BP Cekungan Bandung Tahun 2021 dapat diselesaikan. Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020 dan mulai aktif bekerja sejak bulan September 2021.

Bappeda Jawa Barat berperan serta dalam mendorong kinerja Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dalam pelaksanaan tugasnya untuk mendorong terwujudnya tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya koordinasi dan integrasi untuk menentukan dan mengarahkan proses perencanaan dan pembangunan daerah.

Diharapkan buku laporan tahunan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan BP Cekungan Bandung serta mendukung peningkatan kinerja untuk pelaksanaan rencana kerja berikutnya.

Bandung, Februari 2022
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat



Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si

PENGANTAR Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG



*Bismillahirrohmaanirrohiim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'aalamin, buku laporan tahunan Badan Pengelola (BP) Cekungan Bandung telah selesai ditulis. terselesaikannya penulisan buku ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terutama Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penulisan Laporan Tahunan BP Cekungan Bandung Bulan September - Desember Tahun 2021.

Kami Tim Pelaksana BP Cekungan Bandung telah berupaya menyajikan yang terbaik dalam menyusun buku laporan ini, tetapi kami menyadari masih banyak kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu, kami berharap para pembaca dapat memberikan masukan dan saran, baik untuk laporan ini maupun ide-ide kreatif untuk pembangunan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang lebih baik.

Selanjutnya kami berharap buku ini dapat membawa manfaat kepada para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, Februari 2022
Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan
selaku
Plt. Kepala Pelaksana Badan Pengelola
Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mohammad Taufiq Budi Santoso'.

Dr. Ir. H. MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.

Daftar Isi

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tujuan
Ruang Lingkup

5 DASAR HUKUM DAN REGULASI

Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018
Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 24
Tahun 2020
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 86
Tahun 2020
Struktur Organisasi BP Cekungan
Bandung
Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa
Barat
Kesepakatan Bersama Tahun 2018

11 PROFIL KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

Profil Singkat Cekungan Bandung
Topografi
Isu Permasalahan
Prioritas Program Pembangunan

15 PROGRES QUICK WIN TAHUN 2021


Divisi Penataan Ruang
Divisi Transportasi
Divisi Sumber Daya Air
Divisi Persampahan

37 RENCANA KERJA DAN QUICK WIN TAHUN 2022

Sekretariat Pelaksana
Divisi Penataan Ruang
Divisi Transportasi
Divisi Sumber Daya Air
Divisi Persampahan

59 PENUTUP

Simpulan
Saran/Rekomendasi



Cekungan Bandung merupakan salah satu kawasan Metropolitan di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai keunikan yaitu satu-satunya kawasan metropolitan di Indonesia yang dikelilingi oleh gunung dan pegunungan.

TIM PELAKSANA



BAB I

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Tujuan penataan ruang untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, serta pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional, yang berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung tercantum dalam Pasal 116 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Kebijakan pengembangan wilayah Cekungan Bandung dalam rangka meningkatkan pengelolaan pembangunan yang berkarakter lintas Kabupaten/Kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan fungsi Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Kebutuhan pengelolaan pembangunan tersebut mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ada di Cekungan Bandung yang berkaitan dengan pelayanan publik, bersifat lintas wilayah, multisektor, dan tidak dapat ditangani hanya oleh satu pemerintah daerah.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Cekungan Bandung dengan membuat Kesepakatan Bersama dalam melaksanakan kerjasama antar daerah di wilayah Bandung Raya yang meliputi 14 sektor.



Flyover Supratman, Jl. Jakarta, Kota Bandung

Mempertimbangkan peran penting dan urgensi pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai kawasan strategis nasional, maka Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 86 tahun 2020.

Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang selanjutnya disebut dengan BP Cekungan Bandung aktif bekerja sejak Bulan September 2021 untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi program-program perencanaan yang ada di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Dalam melaksanakan tugasnya BP Cekungan Bandung menggunakan lima metode pelaksanaan tugas, meliputi:

- Fasilitasi untuk optimasi pengelolaan dan sinergi peran dalam pelayanan;
- Akselerasi dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2018;
- *Debottlenecking* membantu memecahkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Monitoring dan evaluasi untuk mengendalikan *gap* antara pelaksanaan dengan yang direncanakan; dan
- Memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan Kepala Daerah.





TUJUAN

Laporan ini disusun sebagai laporan kinerja Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung selama periode bulan September – Desember 2021 dalam rangka membangun dan mempercepat perwujudan fungsi Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup substansi laporan ini meliputi:

- Profil Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
- Progres Program Prioritas (*Quick Win*) Tahun 2021;
- Rencana Kerja dan Program Prioritas (*Quick Win*) Tahun 2022; dan
- Simpulan dan Saran/Rekomendasi.



BAB II

DASAR
HUKUM
DAN
REGULASI

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2018

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi di dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, serta pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional, yang berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dilakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang tercantum dalam Pasal 116. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dilaksanakan oleh Menteri, Menteri/ Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/ Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung oleh Menteri dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung diatur dengan Peraturan Menteri.

PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 24 TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai suatu kawasan strategis nasional, dilakukan operasionalisasi Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung secara terkoordinasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 3.

Koordinasi pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung tertuang dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Operasionalisasi Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah, dilakukan melalui Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Gubernur dapat membentuk kelembagaan koordinasi pengelolaan kawasan. Untuk pelaksanaan pengelolaan kawasan Perkotaan Cekungan Bandung akan dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 86 TAHUN 2020

Tujuan pembentukan BP Cekungan Bandung tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 86 Tahun 2020 yaitu: menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pemenuhan pelayanan bidang sumber daya air, transportasi, persampahan, lingkungan hidup, kehutanan dan penataan ruang di Kawasan; memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah; dan optimasi pengelolaan dan sinergi peran dalam pelayanan yang bersifat lintas wilayah administratif, lintas fungsi dan lintas dampak. Dalam menjalankan tugas, BP Cekungan Bandung melaksanakan urusan pemeritahan yang didasarkan pada kesepakatan dan/atau kerja sama antar daerah.

Susunan organisasi BP Cekungan Bandung dalam pasal 8 terdiri atas Tim Koordinasi, Dewan Pengarah dan Pelaksana. Tim Koordinasi dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang penataan ruang. Untuk Dewan Pengarah tertuang dalam pasal 10 ayat 2 yang terdiri atas Gubernur Jawa Barat, Bupati Bandung Barat, Bupati Bandung, Bupati Sumedang, Wali Kota Bandung, dan Wali Kota Cimahi. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah.


Sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Sekretariat Dewan pengarah terdiri atas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi selaku ketua, Kepala Bappeda Provinsi sebagai wakil ketua dan Sekda, serta Kepala Bappeda Kabupaten dan/atau Kota di Kawasan Cekungan Bandung sebagai anggota.

Sedangkan untuk pelaksana adalah satuan kerja di bawah Dewan Pengarah dan Sekretariat Dewan Pengarah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 dengan tugas sebagai berikut:

- melaksanakan penyusunan program kerja pengelolaan Kawasan sesuai RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
- melaksanakan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan program kerja pengelolaan Kawasan;
- melaksanakan program kegiatan pengelolaan Kawasan sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
- menyusun regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan pengelolaan Kawasan;
- melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan di bidang sumber daya air, transportasi, persampahan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta penataan ruang Kawasan;
- melaksanakan fasilitasi teknis pembiayaan dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan di bidang sumber daya air, transportasi, persampahan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta penataan rulang Kawasan;
- melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi penataan ruang yang berkaitan dengan Kawasan; dan
- melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Tim Koordinasi dan Dewan Pengarah.



STRUKTUR ORGANISASI BP CEKUNGAN BANDUNG



RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT



Di dalam Pasal 11 (f) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, disebutkan bahwa WP KK Cekungan Bandung, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.

Fokus pengembangan WP KK Cekungan Bandung, mencakup:

- Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata;
- Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan;
- Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi;
- Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan;
- Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis, dan industri nonpolutif.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP KK Cekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP, meliputi:

- kawasan yang terletak di bagian utara provinsi, menjadi kawasan yang dikendalikan perkembangannya;
- kawasan yang terletak di bagian timur provinsi, ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya;
- kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya;
- kawasan yang terletak di bagian barat provinsi, ditetapkan menjadi kawasan yang ditingkatkan perkembangannya.

KESEPAKATAN BERSAMA



4 FOKUS PENANGANAN BP CEKUNGAN BANDUNG

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai Kawasan Strategis Nasional masih memiliki beberapa tantangan pengelolaan. Tantangan tersebut di antaranya terkait pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum memadai, belum terintegrasinya pengelolaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, serta belum terbentuknya kelembagaan tata kelola yang bersifat kolaboratif. Terkait hal itu, maka ditetapkan 4 (empat) sektor prioritas yang akan ditangani pengelolannya, yaitu sektor penataan ruang, sektor transportasi, sektor sumber daya air, dan sektor persampahan.

Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, serta mempertimbangkan Kesepakatan Bersama para Kepala Daerah di Cekungan Bandung dan prioritas penanganan masalah yang bersifat regional, khususnya terkait pelayanan publik di sektor penataan ruang, transportasi, sumber daya air dan persampahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan pembentukan kelembagaan pengelola dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

BAB III

PROFIL KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

PROFIL SINGKAT CEKUNGAN BANDUNG


Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan wilayah topografi berbentuk cekungan dengan luas wilayah kurang lebih 349.750 hektar. Bagian terendah di Kawasan ini merupakan dataran dengan luas kurang lebih 75.000 hektar dan elevasi +650 m sampai +700 m di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh gunung-gunung dengan elevasi mencapai lebih dari +2.000 di atas permukaan laut.

Secara Administratif Cekungan Bandung terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan/atau Kota yang terdiri dari 85 kecamatan. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya. Kawasan Perkotaan Inti terdiri atas Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terdiri atas:

- Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin di Kabupaten Bandung Barat;
- Kawasan Perkotaan Soreang-Kutawaringin Katapang, Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih, Kawasan Perkotaan Majalaya-Ciparay, Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Kawasan Perkotaan Banjaran, Kawasan Perkotaan Cicalengka, dan Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek di Kabupaten Bandung; dan
- Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang



Luas Wilayah : 349.750 ha
 Jumlah Penduduk Total : 8.790.308 jiwa



Kota Bandung : 2.444.160 jiwa
 Kota Cimahi : 568.400 jiwa
 Kabupaten Bandung : 3.623.790 jiwa
 Kabupaten Bandung Barat : 1.788.336 jiwa
 Kabupaten Sumedang : 365.662 jiwa

Sumber: Perpres 45/2018, BPS (2021), Bappeda Jabar (2021), Hasil Analisis BP Cekungan Bandung (2021)

TOPOGRAFI

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung memiliki ketinggian berkisar antara 600-2500 mdpl dengan titik terendah berada di Kota Bandung yaitu 676 mdpl dan titik tertinggi berada di Kabupaten Bandung Barat yaitu 2500 mdpl dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Topografi digolongkan dalam tiga jenis topografi, yaitu dataran, lereng/punggung bukit dan lembah dengan didominasi oleh perbukitan. Wilayah Kabupaten Bandung sebagian besar merupakan pegunungan atau perbukitan dengan ketinggian 500-1.812 mdpl. Kota Bandung terletak pada ketinggian 675-1.050 mdpl, Kota Cimahi terletak pada ketinggian 685-1040 mdpl, Kabupaten Bandung Barat mencapai 2500 mdpl dan ketinggian wilayah Kabupaten Sumedang berkisar antara 26-1.684 mdpl yang berada di puncak Gunung Tampomas.


ISU PERMASALAHAN

Terlepas dari peran dan fungsinya sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung masih memiliki tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan serius. Beberapa isu permasalahan tersebut terkait dengan isu-isu penataan ruang, seperti: adanya alih fungsi lahan di kawasan yang berfungsi lindung dan meningkatnya lahan kritis di kawasan hulu. Isu-isu layanan transportasi yang meliputi: jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tinggi, transportasi publik (angkot, bus TMB, dll) yang belum memadai, dan adanya peningkatan jumlah perjalanan sebesar 1,61 kali lipat pada tahun 2032 yang tidak diikuti dengan perkembangan luas jalan.



Selain isu-isu penataan ruang dan transportasi terdapat isu-isu lingkungan hidup dari sektor sumber daya air meliputi: keterbatasan pasokan air baku, terbatasnya kemampuan pembiayaan daerah untuk pengadaan air minum, adanya tumpang tindih dan kesenjangan tugas dan fungsi antar-instansi pengelola sumber daya air, dan konflik penggunaan sumber daya air dan pengelolaan aset daerah. Sementara dari sektor persampahan isu permasalahan meliputi: jumlah dan kondisi TPA dan TPS yang belum memadai, *coverage* pelayanan seluruh wilayah belum optimal, dan armada pengangkutan belum memadai.

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN





BAB IV

PROGRES QUICK WIN TAHUN 2021



DIVISI PENATAAN RUANG

Lingkup divisi penataan ruang dalam melakukan kerja berfokus pada pengembangan pusat kegiatan, pemulihan lingkungan, kegiatan kehutanan (penghijauan, penanganan lahan kritis dan alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara dan Selatan, konflik di wilayah perbatasan, perwujudan RTH di Kab/Kota), rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman, dan pengembangan kawasan berorientasi transit.

Pada tahun 2021 terdapat tiga *Quick Win* atau Program Percepatan yang menjadi fokus kegiatan Badan Pengelola (BP) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, yaitu:

- Kawasan Bandung Utara – Review peraturan undang-undang, mekanisme perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Sinkronisasi penataan ruang antar Kabupaten/Kota dan Perpres No. 45 Tahun 2018; dan
- Tindak lanjut program prioritas sesuai dengan Perpres No.45 Tahun 2018.

KAWASAN BANDUNG UTARA: REVIEW PERATURAN UNDANG - UNDANG, MEKANISME PERIZINAN, DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pemberian Rekomendasi Gubernur (Rekomgub) untuk pengaturan perizinan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016. Namun pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi karena proses perizinan pemanfaatan ruang kini dilakukan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Belum adanya peraturan peralihan berimplikasi kepada tertundanya 90 permohonan Rekomgub terkait perizinan di KBU yang sebelumnya sudah diajukan masyarakat dan perlu segera dilakukan tindak lanjut.

BP Cekungan Bandung melalui Divisi Penataan Ruang melakukan akselerasi penyelesaian dengan mendorong Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Dinas BMPR) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) untuk segera menindaklanjuti tertundanya pengajuan Rekomgub tersebut.

Tabel Rekapitulasi Jumlah Permohonan Rekomendasi Gubernur


Status	Kota Bandung	Kota Cimahi	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Total	Keterangan
Telah Melalui Pembahasan Rapat Pokja	10	4	1	3	18	
Pertimbangan Teknis Sudah Disampaikan Kepada DPMPSTP	22	9	1	4	36	Rekomendasi belum terbit
Pertimbangan teknis masih proses di tim teknis	25	3	4	3	35	Rekomendasi belum terbit

SINKRONISASI PENATAAN RUANG ANTAR KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2018

A. Pembentukan Forum Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 15 Tahun 2021, diperlukan kelembagaan wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang, yang disebut sebagai Forum Penataan Ruang (FPR). Sebelumnya, telah ada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), tim ad-hoc yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah. Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka diperlukan Transformasi TKPRD menjadi FPR sebagai penyesuaian dengan peraturan yang baru.

BP Cekungan Bandung telah mendorong Dinas BMPR untuk segera membentuk FPR. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas BMPR melaksanakan Forum Group Discussion untuk membahas susunan keanggotaan, bentuk pencantuman anggota FPR, mekanisme rekrutmen perwakilan tokoh masyarakat, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan tugas FPR. Adapun batas waktu pembentukan FPR adalah hingga 1 April 2022. Dalam penyusunan FPR ini yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pelaporan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dalam hal pengendalian. Sebaiknya perlu ada tugas pelaporan sehingga ada peran pemerintah provinsi yang dapat melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kegiatan FPR. Selain itu, perlu dibahas kembali mengenai mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Pusat.



Rapat Pembahasan Pembentukan Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Jawa Barat



B. Sinkronisasi Indikasi Program Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Dalam mendorong percepatan revisi RTRW Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi program/kegiatan, BP Cekungan Bandung melakukan analisis sinkronisasi indikasi program antara RTR KP Cekungan Bandung dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota di KP Cekungan Bandung. Tujuan dilaksanakannya sinkronisasi ini adalah untuk meninjau keterpaduan antar dokumen rencana tata ruang. Analisis dilakukan dengan telaah dokumen dan membandingkan muatan isi materi pada dokumen rencana tata ruang sehingga dapat diidentifikasi program yang belum terakomodir baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dalam bentuk matriks analisis.


Dari hasil analisis diperoleh ketidaksinkronan antara RTR KP Cekungan Bandung dan RTRW Kabupaten/Kota pada indikasi program, sumber pendanaan, dan lokasi. Secara garis besar, rekap hasil analisis sinkronisasi menunjukkan terdapat indikasi program yang tidak sinkron karena perbedaan lokasi untuk indikasi program serupa atau sama di dalam RTRW Kabupaten/Kota, lalu tidak tercantumnya lokasi kegiatan dan/atau sumber pendanaan, serta terdapat indikasi program di dalam RTR KP Cekungan Bandung yang sama sekali belum terakomodir di dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari analisis sinkronisasi yang telah dilakukan, maka BP Cekungan Bandung menyampaikan hasil analisis kepada masing-masing Kabupaten/Kota melalui surat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW daerahnya. Selain itu, BP Cekungan Bandung juga menghimpun informasi terkait status revisi RTRW Kabupaten/Kota serta tanggapan dari masing-masing Kabupaten/Kota terhadap hasil analisis sinkronisasi yang telah dilakukan sebagai bagian dari inventarisasi data dan informasi untuk kegiatan tindak lanjut berikutnya.

PERCEPATAN PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN

Di dalam RTR Cekungan Bandung terdapat indikasi program penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi Kota di 16 Kawasan Perkotaan di Cekungan Bandung. BP Cekungan Bandung melakukan identifikasi status penyusunan RDTR di 16 Kawasan Perkotaan tersebut, didapatkan informasi bahwa beberapa Kabupaten/Kota sudah menyusun materi teknis RDTR namun terdapat kendala yaitu tertundanya proses persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut salah satunya dikarenakan belum lengkapnya persyaratan pembahasan persetujuan substansi dan beberapa daerah perlu memperbaharui materi teknis yang sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 dan Nomor 14 Tahun 2021.

Terkait kendala tersebut, BP Cekungan Bandung telah melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat didukung oleh BP Cekungan Bandung. Perlu dilakukan percepatan persetujuan substansi yang mengacu kepada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Terkait hal tersebut, BP Cekungan Bandung juga melakukan konsultasi/koordinasi melalui surat yang dikirim ke Kementerian ATR/BPN untuk memohon arahan terkait jenis fasilitasi yang dapat BP Cekungan Bandung lakukan guna mempercepat proses pembahasan persetujuan substansi di daerah. Kegiatan terkait fasilitasi ini akan diusulkan menjadi rencana kerja dan *Quick Win 2022*.





TINDAK LANJUT PROGRAM PRIORITAS SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2018

A. Pengembangan Pusat Pemerintahan Provinsi

Di dalam RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung terdapat indikasi program berupa pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan provinsi yang berlokasi di Kecamatan Bandung Wetan di Kota Bandung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat, dari hasil kajian pada tahun 2019 telah diperoleh shortlist Calon Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- Kertajati Aerocity di Kabupaten Majalengka;
- Cileungsi di Kabupaten Bogor; dan
- Cicalong Wetan (Walini Dsk) di Kabupaten Bandung Barat

Pada tahun 2021 dilakukan rapat Pembahasan Rencana Kaji Ulang Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan diperoleh hasil, diantaranya:

1. Bappeda Jawa Barat untuk mengeluarkan surat/rekomendasi Kaji Ulang kepada Disperkim sebagai tindak lanjut saran Gubernur;
2. Perlu tindak lanjut untuk melakukan konsultasi ke Inspektorat Provinsi Jabar, yang difasilitasi oleh Bappeda Jawa Barat guna mendapat petunjuk perlu tidaknya dilakukan Kaji Ulang Pusat Pemerintahan yang terukur dari aspek regulasi, pembiayaan, dan skema kerja sama;
3. Ruang Lingkup Kaji Ulang mencakup 3 (tiga) lokasi kawasan, yaitu Kertajati Aerocity Kabupaten Majalengka, Tegalluar di Kabupaten Bandung dan Cicalong Wetan (Walini dsk) di Kabupaten Bandung Barat.

Terkait hasil dari PUSPEM tersebut, BP Cekungan Bandung telah melaksanakan fungsi fasilitasi dan upaya akselerasi melalui surat untuk mendorong Bappeda Provinsi Jawa Barat agar segera menindaklanjuti rencana pemindahan pusat pemerintahan sesuai hasil diskusi yang telah dilakukan.



B. Kawasan Berorientasi Transit/ Transit Oriented Development (TOD)

Pada kegiatan Identifikasi rencana pengembangan TOD terkait adanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), BP Cekungan Bandung telah melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung serta Kawasan Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat.

Kawasan Stasiun Tegalluar

Hasil yang diperoleh dari kunjungan lapangan di Kawasan Stasiun Tegalluar adalah terkait hal-hal berikut ini:

1. Rencana pengembangan TOD sudah diakomodir di dalam RDTR Tegalluar, namun menyangkut program pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial kawasan (aksesibilitas, ketersediaan air baku, antisipasi banjir dll) perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait sinkronisasi program dan analisis pembiayaannya;
2. Dalam RDTR Tegalluar terkait aksesibilitas menuju stasiun KCJB direncanakan pembangunan dan pelebaran jalan akses barat (Jalan Raya Bojongsoang) dan akses timur (Jalan Raya Dangdeur-Majalaya) menuju stasiun KCJB di Tegalluar. Selain itu juga dikembangkan support dropzone di sekitar stasiun melalui tol;
3. Dalam RDTR telah direncanakan zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) yang dapat digunakan untuk lokasi rencana pemindahan kantor Pemerintah Provinsi;
4. Terkait rencana pengembangan aksesibilitas tersebut pada poin 2 diharapkan adanya bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi.



Aksesibilitas Stasiun Tegalluar dari arah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung



Kawasan Stasiun Padalarang

Sementara untuk hasil kunjungan lapangan di Kawasan Stasiun Padalarang, informasi yang diperoleh adalah terkait hal-hal berikut ini:

- Stasiun KCJB akan terintegrasi dengan Stasiun Padalarang;
- Diperlukan perencanaan pengembangan infrastruktur sebagai akses dari kawasan permukiman yang telah eksisting ke pusat kegiatan masyarakat;
- PT. KCIC dan PT. KAI sudah berupaya dalam melakukan pembebasan lahan dalam pengembangan kawasan TOD;
- Perencanaan TOD sudah ada namun masih terkendala pembiayaan;
- Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan TOD bisa berupa perizinan dan infrastruktur penghubung seperti jalan.



Berdasarkan hasil kunjungan lapangan maka Divisi Penataan Ruang akan mendorong Bappeda dan Dinas BMRP untuk mendiskusikan mengenai rencana pengembangan TOD di kawasan stasiun KCJB Padalarang.





DIVISI TRANSPORTASI

Pesepeda di Jalan Asia Afrika, 2022

Menyadari kebutuhan untuk meningkatkan layanan angkutan umum di Bandung Raya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan Master Plan Mass Transit untuk Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, yang terdiri dari jaringan jalur perkeretaapian perkotaan, dan Bus Rapid Transit (BRT). Masterplan tersebut merupakan strategi sistem transportasi terpadu sebagaimana tertuang dalam dokumen Urban Mobility Plan (UMP) dan didukung oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2018-2023

Untuk mendukung kegiatan tersebut, selama bulan September hingga Desember tahun 2022, Divisi Transportasi melaksanakan 3 program prioritas yang disebut dengan “Quick Win” yaitu :

- Persiapan Pengelolaan Transportasi Umum Masal Berbasis Bus
- Perencanaan Transportasi Umum Masal Berbasis Rel
- Konektivitas Antar Moda

PERSIAPAN PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM MASAL BERBASIS BUS

Dalam rangka mengimplementasikan program pengembangan sistem transportasi masal berbasis bus di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, sudah ada Nota Kesepakatan antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang untuk mengembangkan angkutan masal berbasis jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Di dalam nota kesepakatan itu tercantum tugas dan wewenang masing-masing pihak, yaitu :

Kementerian Perhubungan	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota
-------------------------	---------------------	---------------------

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis, persiapan pembangunan BRT • Pendampingan rencana pengembangan angkutan masal • Pembangunan koridor khusus dan fasilitas • Menyediakan dukungan anggaran operasional melalui skema <i>Buy The Service</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan lembaga pengelola BRT • Pengadaan bus • Melaksanakan evaluasi dan pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan operasional • Mendukung evaluasi dan pengawasan |
|---|---|--|

Untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan, Badan Pengelola Cekungan Bandung, dalam hal ini Divisi Transportasi sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pada gambar berikut.

- 1 Membantu koordinasi antar stakeholder untuk rencana pembangunan infrastruktur BRT melalui dana pinjaman Bank Dunia
- 2 Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga yang akan mengelola BRT di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk BUMD
- 3 Mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang terkait dengan pengelolaan angkutan umum masal khususnya yang berbasis bus
- 4 Menyusun skema kelembagaan yang akan melakukan pengelolaan angkutan umum masal berbasis bus
- 5 Membantu mencari alternatif (*debottlenecking*) pembiayaan alternatif untuk penyusunan materi teknis regulasi pengelolaan angkutan umum massal perkotaan



Jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tol Padaleunyi, 2022



Jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tol Padaleunyi, 2022



PERSIAPAN PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM MASAL BERBASIS REL

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan Angkutan Umum Masal Berbasis Rel pada UMP 2019

- 01** Peningkatan KA komuter untuk menyediakan koridor angkutan massal Timur - Barat yang melayani pergerakan komuter serta menyediakan akses ke Kawasan Pusat Bisnis Bandung.
- 02** Koridor angkutan massal Utara-Selatan dari Babakan Siliwangi hingga Soreang, dengan pelaksanaan tahap pertama dari Babakan Siliwangi hingga Margahayu
- 03** Koridor Timur-Barat dari Jatinangor (Kabupaten Sumedang) ke terminal bus antar kabupaten di Leuwipanjang

Berkaitan dengan program prioritas tersebut, Badan Pengelola Cekungan Bandung khususnya divisi transportasi sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1

Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder seperti PT. KAI, PT. KCIC, Ditjen Perkereta-apian Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2

Mendorong penyelesaian OBC yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

3

Membantu proses pengajuan proyek ke Bappenas untuk masuk dalam *PPP Book 2022*

4

Memfasilitasi permohonan *Project Development Facility* (PDF) ke Kementerian Keuangan

Adapun stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini adalah PT. KAI, PT. KCIC, Ditjen Perkereta-apian Kementerian Perhubungan, Bappeda dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.



KONEKTIVITAS ANTAR MODA

Sejalan dengan rencana akan beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada akhir 2022 maka perlu disiapkan sarana angkutan umum masal yang dapat menampung penumpang KCJB untuk dapat mencapai area perkotaan Bandung dan sekitarnya. Ada dua titik perhentian KCJB di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, yaitu Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat dan Stasiun akhir Tegalluar di Kabupaten Bandung.

Jalur KCJB di Padalarang berhimpitan dengan Stasiun Padalarang, kondisi ini cukup ideal dalam konteks integrasi antar moda. Penumpang KCJB bisa beralih moda ke kereta komuter yang sudah eksisting dan moda transportasi masal lain seperti BRT dan angkot.

Stasiun Padalarang saat ini adalah stasiun kecil yang melayani penumpang kereta komuter Bandung Raya, dan menjadi perlintasan kereta-kereta antar kota. Secara kapasitas, stasiun ini belum bisa mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang dari KCJB. Untuk itu diperlukan penataan Kawasan Stasiun Padalarang.



Zebra cross di Alun-alun Kota Bandung, 2022

BP Cekban khususnya Divisi Transportasi, sebagai fasilitator dan koordinator dari seluruh perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sistem transportasi yang ada di Kawasan Cekungan Bandung, mencoba menjembatani kebutuhan akan alternatif moda transportasi umum masal lain dalam mengakomodasi penumpang KCJB yang ingin meneruskan perjalanan ke Kawasan Perkotaan Bandung dan sekitarnya. Untuk itu BP Cekban menginisiasi serangkaian diskusi untuk mengkaji kebutuhan akan alternatif angkutan umum masal berbasis bus (BRT) dan angkutan lainnya untuk mengakomodasi penambahan penumpang di stasiun Padalarang.

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan terkait konektivitas ini, adalah

- Melakukan koordinasi antar stakeholder terkait rencana beroperasinya Kereta Cepat dengan angkutan eksisting dan angkutan yang akan direncanakan;
- Melakukan survey ke lokasi stasiun KCJB di Padalarang dan Tegalluar; dan
- Melakukan kajian pemodelan untuk mengantisipasi kebutuhan peralihan moda dari Kereta Cepat ke angkutan lainnya di Stasiun Padalarang.



DIVISI SUMBER DAYA AIR

Sawah dan perbukitan di Tegalluar dan sekitarnya, 2022

Salah satu permasalahan mendesak, penting, dan menjadi pelayanan dasar bagi masyarakat Kawasan Cekungan Bandung adalah air bersih. Saat ini cakupan pelayanan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat Cekungan Bandung yang berjumlah lebih dari 9,5 juta penduduk. Ketersediaan air bersih tentunya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air baku yang berada pada sumber air yang berupa mata air, sungai, situ, waduk, dan air tanah. Keberlanjutan keberadaan sumber air sangat dipengaruhi oleh konservasi atau perlindungan terhadap kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tujuan dari Divisi Sumber Daya Air (SDA) adalah untuk mengelaborasi dan menajajaki implementasi permasalahan lintas wilayah terkait aspek sumber daya air di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Sebagai upaya untuk mengurai permasalahan tersebut, Divisi Sumber Daya Air Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, menyusun Quick Win atau program percepatan setiap tahunnya sebagai langkah inisiatif yang efektif dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan suatu program. Quick win 2021 divisi SDA yaitu:

- Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
- Koordinasi mengenai Implementasi Pengelolaan Jasa Lingkungan
- Pembahasan penanganan dan pengendalian banjir

KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI TERKAIT SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL

SPAM Regional Bandung Selatan Tahap 1 telah diresmikan pada tahun 2019 dengan kapasitas 350 liter/detik untuk melayani

Kabupaten Bandung (kapasitas 150 liter/detik) dan Kota Bandung (kapasitas 200 liter/detik). Saat ini sedang dalam proses operasionalisasi.

SPAM Regional Bandung Selatan

Pada 2021 sudah dilakukan diskusi dengan PT Tirta Gemah Ripah, PDAM Tirtawening dan PDAM Tirta Raharja untuk debottlenecking isu dan permasalahan terkait intake, perbaikan kebocoran pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan distribusi, uji alir, serta commercial operation date (COD) pada Desember 2021.



SPAM Regional Sinumbra

Hingga akhir 2021, SPAM Regional Sinumbra sudah melakukan feasibility study (FS), dan Menyusun draft persetujuan final. Proses yang masih berlangsung adalah perbaikan dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) dan persiapan lelang di 2022.



Situ Nyonya, Sinumbra, 2021

SPAM Regional Kertasari

SPAM Regional Kertasari direncanakan akan menggunakan pendanaan APBN murni (full government support). Hingga akhir 2021, SPAM Regional Sinumbra masih menunggu hasil perencanaan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Review kajian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini masih belum ada informasi terkait progress perencanaan.





KOORDINASI MENGENAI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN

Dalam mendukung kontinuitas air bersih diperlukan upaya konservasi kawasan hulu mata air dan sungai yang berkesinambungan. Salah satu upaya konservasi yang dapat dilakukan yaitu melalui implementasi Jasa Lingkungan. Oleh karena itu, dalam meningkatkan upaya konservasi hulu wilayah sumber air perlu adanya pemahaman, pandangan, dan komitmen bersama bahwa air tidak hanya sebagai komoditas yang diperjualbelikan tapi merupakan produk jasa lingkungan yang harus diupayakan keberlangsungannya.

Beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti dari *Focus Group Discussion* (FGD) Penerapan Konsep Jasa Lingkungan dalam Upaya Konservasi Wilayah Hulu pada Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, yaitu:

- Penyelesaian dan Penetapan Pembentukan Kelembagaan Pengelola Jasa Lingkungan di Provinsi Jawa Barat.

- Sosialisasi Konsep dan Peraturan Perundangan tentang Jasa Lingkungan kepada Instansi Pemerintah, Pemanfaat Jasa Lingkungan, Penyedia Jasa Lingkungan dan pihak lainnya.
- Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Jasa Lingkungan pada kawasan milik Negara maupun pada wilayah bukan milik Negara di Cekungan Bandung.
- Inventarisasi dan Pemetaan Pemanfaat Jasa Lingkungan Cekungan Bandung.
- Memfasilitasi penyusunan panduan dan membangun mekanisme Jasa Lingkungan konservasi wilayah hulu DAS.
- Memfasilitasi dan menyusun kebijakan tentang penerapan Jasa Lingkungan yang dikaitkan dengan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang.



PEMBAHASAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN BANJIR

Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki kewajiban untuk dalam melaksanakan program terkait Pengendalian Banjir. Pembahasan penanganan dan pengendalian banjir dilakukan Bersama BBWS Citarum, Satgas Citarum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemetaan lokasi genangan banjir serta inventarisasi upaya penanganan banjir yang telah dilakukan, sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Aksi sebagai penjabaran Perpres 45 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan Rencana Aksi PPK DAS Citarum.

Program-program pengendalian banjir yang dilakukan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung mayoritas merupakan program Pemerintah Pusat (dalam hal ini dilakukan BBWS Citarum, Direktorat Jendal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR) dikarenakan Sungai Citarum yang mengalir di wilayah Cekungan Bandung merupakan Sungai Strategis Nasional. Rencana indikasi program pengendalian banjir untuk tahun 2022 dalam Rencana Aksi Citarum Harum 2021.

ANTISIPASI MENGHADAPI PUNCAK MUSIM PENGHUJAN DI CEKUNGAN BANDUNG

Diskusi dilakukan untuk menggali data informasi kegiatan yang telah dilakukan menghadapi puncak musim penghujan di wilayah Cekungan Bandung yang rawan bencana hidrometeorologi. Berkaitan dengan tindak lanjut, dikirimkan surat ke beberapa instansi terkait berisi himbauan mengenai:

- Infrastruktur fisik pengendalian banjir yang telah dibangun (Terowongan Nanjung, polder dan tanggul) dipastikan berfungsi maksimal.
- Informasi cuaca yang dikeluarkan pihak berwenang diperhatikan sebagai peringatan dini, sehingga mengurangi risiko bencana .
- Satuan Tugas Pengendalian Banjir di Kabupaten/Kota dipersiapkan siaga dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.
- Adanya himbauan kepada masyarakat agar selalu siaga dan memperhatikan informasi dari pihak yang berwenang.
- Perlu dilakukan Revisi Rencana Kontigensi Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Perlu menyusun Rencana Kontigensi Wilayah Cekungan Bandung.



DIVISI PERSAMPAHAN

Sektor persampahan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung perlu segera mendapatkan penanganan serius, mengingat saat ini TPA Sarimukti sebagai satu-satunya TPA Skala Regional di Kawasan Cekungan Bandung sudah *overcapacity* dan direncanakan untuk tidak beroperasi pada akhir tahun 2024. Permasalahan lainnya terkait penanganan persampahan di Kawasan Cekungan Bandung juga meliputi jumlah TPA skala kabupaten/kota yang belum memadai, jangkauan pelayanan persampahan yang belum optimal khususnya di wilayah Kabupaten, dan armada pengangkutan yang belum memadai.

Sebagai upaya untuk mendorong penyelesaian masalah persampahan, selama bulan September hingga Desember tahun 2021, Divisi Persampahan melaksanakan tiga program prioritas yang disebut dengan “*Quick Win*” yaitu :

- Percepatan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka
- Optimalisasi TPA di Kabupaten/Kota
- Penerapan 3R di Masyarakat



Jalan Menuju Sanitary Landfill di TPPAS Legok Nangka, 2020

TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPPAS) LEGOK NANGKA

Pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung masih menerapkan metode penimbunan akhir secara *open dumping*. TPA Leuwigajah di Kota Cimahi dan TPA di Kabupaten/Kota yang sudah tidak beroperasi, berimplikasi pada peningkatan beban TPA Sarimukti sebagai satu-satunya TPA yang masih beroperasi.



Sanitary Landfill di TPPAS Legok Nangka, 2020

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui proyek KPBU sedang melakukan pembangunan TPAAS Legok Nangka untuk menggantikan TPA Sarimukti yang sudah *overcapacity*. TPPAS Legok Nangka termasuk ke dalam proyek strategis nasional yang direncanakan untuk menangani persampahan regional di enam kota/kabupaten di Jawa Barat, Wilayah yang dilayani oleh TPPAS Legok Nangka meliputi: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil kesepakatan kuota yang telah disepakati oleh enam Kabupaten/Kota, TPPAS Legok Nangka direncanakan untuk menerima kuota sampah setiap harinya sebesar 1.853 – 2.131 ton/hari. TPAAS Legok Nangka nantinya akan menggantikan TPA Sarimukti yang telah penuh. Saat ini kemajuan pembangunan TPPAS Legok Nangka sedang menunggu persetujuan *Viability Gap Fund* (VGF) dari Kementerian Keuangan untuk memulai proses lelang.



Instalasi Pengolahan Lindi di TPA Sarimukti, 2020

TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) KABUPATEN/KOTA

Saat ini TPA Sarimukti merupakan TPA utama yang digunakan untuk melayani persampahan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Sementara, untuk Kabupaten Sumedang masih bergantung pada TPA Cibeureum dan TPA Sukanyiru (tidak termasuk dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung), sementara menunggu selesainya pembangunan TPA Cijeruk di Kecamatan Pamulihan.



Tabel Kondisi Eksisting TPA Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

TPA	Area Pelayanan	Status	Lokasi
TPA Sarimukti	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat	Aktif	Kab. Bandung Barat
TPA Leuwigajah	Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi	Tidak Aktif	Kota Cimahi
TPA Babakan	Kabupaten Bandung	Tidak Aktif	Kabupaten Bandung
TPPAS Legok Nangka	Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang.	Dalam Proses Pembangunan	Kabupaten Bandung
TPA Cijeruk	Kabupaten Sumedang	Dalam Proses Pembangunan	Kabupaten Sumedang



Pengumpulan Sampah Organik, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

PENERAPAN 3R

Salah satu upaya dalam pengelolaan persampahan yang dapat dilakukan yaitu melalui pengurangan sampah. 3R dan Bank Sampah merupakan dua program yang paling banyak dipromosikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat. Namun, dalam realisasinya penerapan 3R belum cukup optimal dalam upaya pengurangan sampah di masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan 3R antara lain, manajemen dan model bisnis 3R yang tidak menghasilkan untung, sehingga banyak bangunan TPS3R yang mangkrak. Selain itu pemilahan sampah dari sumber tidak dilakukan sehingga menambah biaya pemilahan di unit TPS3R. Di segi pasca pengolahan, banyak tumpukan kompos yang tidak mampu dipasarkan

Divisi persampahan Cekungan Bandung telah melakukan kajian regulasi mengenai 3R. Hasil kajian menunjukkan sebagian besar kabupaten di Cekungan Bandung belum memiliki regulasi teknis yang mendorong penerapan 3R. Selain itu minimnya insentif terhadap pihak yang telah menerapkan 3R menjadikan banyaknya pihak yang tidak melirik program ini. Keterlibatan pihak swasta dalam penerapan program 3R cukup penting dan akan diupayakan difasilitasi di tahun 2022.



Kompos dari Black Soldier Fly (BSF)



Diskusi Pengolahan Sampah Organik dengan BSF

KAJIAN REGULASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kajian regulasi pengelolaan persampahan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa regulasi pengelolaan persampahan masih bersifat umum dan belum bersifat teknis untuk mendorong pengelolaan persampahan baik dari sisi pengurangan sampah maupun dari sisi penanganan sampah.

Tabel Ketersediaan Regulasi Berdasarkan Alur Pengelolaan Persampahan

Alur Pengelolaan Sampah	Ketersediaan Peraturan Saat ini
Pengurangan	Dari sisi pengurangan sudah dijelaskan pada Perda Pengelolaan sampah dan Jakstrada di Kabupaten dan Kota, Namun, Kota Bandung sudah memiliki anjuran khusus untuk mengurangi sampah khususnya sampah plastik melalui Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Wali Kota Bandung No 37 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Pemilahan	Sudah dijelaskan pada Perda Pengelolaan Sampah dan Jakstrada di Kabupaten dan Kota di Wilayah Cekungan Bandung, tetapi belum meliputi kebijakan/peraturan yang lebih teknis/operasional
Pengumpulan	Sudah dijelaskan pada Perda Pengelolaan Sampah dan Jakstrada di Kabupaten dan Kota di Wilayah Cekungan Bandung, tetapi belum meliputi kebijakan/peraturan yang lebih teknis/operasional
Pengangkutan	Sudah dijelaskan pada Perda Pengelolaan Sampah dan Jakstrada di Kabupaten dan Kota di Wilayah Cekungan Bandung, tetapi belum meliputi kebijakan/peraturan yang lebih teknis/operasional
Pemrosesan dan Penimbunan (<i>Open Dumping</i> atau <i>Sanitary landfill</i>)	Sudah dijelaskan pada Perda Pengelolaan Sampah dan Jakstrada di Kabupaten dan Kota di Wilayah Cekungan Bandung, tetapi belum meliputi kebijakan/peraturan yang lebih teknis/operasional
Pemanfaatan Lanjut (Daur ulang atau komposting)	Sudah dijelaskan pada Perda Pengelolaan Sampah dan Jakstrada di Kabupaten dan Kota di Wilayah Cekungan Bandung, tetapi belum meliputi kebijakan/peraturan yang lebih teknis/operasional

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Divisi persampahan beberapa kali melakukan diskusi dan koordinasi dengan Kabupaten dan Kota di wilayah Cekungan Bandung, terkait program-program penanganan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah dari level daerah, provinsi, dan pusat. Beberapa program penanganan persampahan yang menjadi *highlight* pada tahun 2021 dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2022, meliputi:

- Koordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Barat terkait percepatan pembangunan dan monitoring SPA Regional dan TPPAS Legok Nangka;
- Koordinasi dengan UPTD PSTR DLH Provinsi Jawa Barat terkait mitigasi TPA Sarimukti, sebagai implikasi dari kondisi TPA yang sudah *overcapacity*, sementara TPPAS Legok Nangka masih dalam proses pembangunan;
- Diskusi terkait rencana pembangunan TPA tingkat Kabupaten/Kota, TPST, TPS3R, dan Bank Sampah;
- Penguatan peran masyarakat dalam pengurangan sampah melalui 3R;
- Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan swasta untuk pengelolaan sampah; dan
- Fasilitasi penyusunan konsep integrasi pengelolaan sampah



RENCANA KERJA TAHUN 2022



SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA

Pada tahun 2022, Sekretariat BP Cekungan Bandung menetapkan 2 (dua) program Prioritas (*Quick Win*), dengan 9 (sembilan) kegiatan. Program Prioritas Sekretariat Badan Pengelola yaitu:



Peningkatan fungsi dan peran Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung



Pelaksanaan tugas dan pelayanan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

PELAKSANAAN TUGAS DAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

Program ini ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong kelancaran pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Keluaran yang diharapkan dengan adanya program ini yaitu terfasilitasinya kegiatan operasional Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun 2022.





Rancaekek dari arah ITB Kampus Jatinangor, 2022



PENINGKATAN FUNGSI DAN PERAN BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

Tujuan program ini adalah untuk optimalisasi peran efektivitas fungsi dan kedudukan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi:

- 1 Penyusunan kajian akademis dan rancangan revisi Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
- 2 Mengusulkan penetapan Tim Koordinasi Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
- 3 Penyusunan Pedoman, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 4 Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 (September – Desember)
- 5 Penyusunan Laporan Kinerja Periodik
- 6 Menyelenggarakan Rapat Dewan Pengarah
- 7 Menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
- 8 Pembuatan Website dan Dashboard

DIVISI PENATAAN RUANG

Pada tahun 2022 BP Cekungan Bandung menyusun kembali Rencana Kerja Tahun 2022. Di antara rencana kerja tersebut terdapat kegiatan yang masih merupakan kelanjutan dari Program Prioritas (*Quick Win*) Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 direncanakan terdapat 4 (empat) Program Prioritas dengan 8 (delapan) sub kegiatan. Program Prioritas Divisi Penataan Ruang yaitu:



Fasilitasi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan



Pengembangan Kawasan Peruntukan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)



Perwujudan Program Prioritas Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung





Soreang, Kabupaten Badung, 2021

FASILITASI PENGUATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Mulai berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan turunannya tentu berpengaruh terhadap relevansi beberapa substansi peraturan pengendalian pemanfaatan ruang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu proses pelaksanaan pengendalian terutama di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Kawasan Bandung Selatan (KBS) yang sudah dilakukan hingga saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu di dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 juga terdapat strategi terkait pengendalian pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu mengendalikan perkembangan fisik kawasan dengan daya dukung lingkungan rendah khususnya di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian utara dan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian selatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Divisi Penataan Ruang mengupayakan perlu adanya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk KBU, KBS dan wilayah perbatasan Kabupaten/Kota yang berpotensi terjadi konflik penataan ruang.

Kegiatan dari program prioritas ini terdiri dari:

- 1 Penyusunan mekanisme pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2 Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang
- 3 Penyusunan konsep sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang;
- 4 Penyusunan konsep sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang
- 5 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKPR di Kabupaten/Kota

Tujuan dari program prioritas ini yaitu untuk:

- mendukung perwujudan Kawasan Bandung Bagian Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi serta pengendalian di Citarum Hulu sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018;
- mewujudkan tertib pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Bagian Utara dan wilayah perbatasan Kabupaten/Kota; dan
- mengantisipasi konflik pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan Kabupaten/Kota.

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN


Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan menjadi Quick Win 2022 selanjutnya karena keberadaan RDTR sangat penting dalam proses penataan ruang. Berdasarkan Indikasi Program Utama di dalam RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung terdapat RDTR 16 Kawasan Perkotaan (KP) yang perlu disusun.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kabupaten/Kota terkait, beberapa daerah baru mencapai tahap penyusunan materi teknis atau terhambat dalam proses persetujuan substansi. Sehingga dibutuhkan upaya percepatan hingga sampai penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Adapun tujuan dari Quick Win ini adalah mewujudkan RDTR kawasan perkotaan sekitar sebagai Counter Magnet bagi Kawasan Inti Cekungan Bandung.

Kegiatan fasilitasi percepatan pembahasan persetujuan substansi RDTR Kawasan Perkotaan terdiri dari:

1. Penyiapan materi teknis dan Ranperkada
2. Penyesuaian substansi materi teknis terhadap Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021
3. Penyiapan persyaratan persetujuan substansi



PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR), RUMAH KHUSUS DAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PSU)

Pada tahun 2021 telah dilakukan diskusi dengan Dinas Perumahan Provinsi Jawa Barat terkait isu Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, salah satu yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 adalah terkait Pengembangan Kawasan Peruntukan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Dimana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan Bagi MBR, Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- Mendukung perwujudan kawasan perkotaan sekitar kawasan inti; dan
- Mengurangi Backlog Perumahan serta pengembangan perumahan bagi MBR.

Permasalahan terkait Backlog Perumahan menjadi salah satu hal penting yang perlu diselesaikan mengingat angka Backlog Perumahan di Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Cekungan cukup tinggi.

Tabel Jumlah Backlog Perumahan Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Kepemilikan	Penghunian
1	Kabupaten Bandung	229.743	156.300
2	Kabupaten Bandung Barat	122.932	99.233
3	Kabupaten Sumedang	73.733	63.926
4	Kota Bandung	200.766	111.415
5	Kota Cimahi	53.907	27.339
	Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	681.081	458.213
	Jawa Barat	2.898.158	2.164.421

Sumber: BKKBN (2020) dan data Kabupaten/Kota (2021), hasil olah Disperkim Jawa Barat (2021)

Dari tabel tersebut, pada tahun 2020 Kabupaten Bandung memiliki jumlah Backlog yang paling tinggi di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, selanjutnya Kota Bandung menempati urutan kedua dengan jumlah Backlog cukup tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan evaluasi RP3KP perlu dilakukan dengan fokus terhadap pengadaan rumah MBR, Rusunawa, penanganan kawasan kumuh dan bantuan pengadaan PSU. BP Cekungan Bandung juga akan mengkoordinasikan pembahasan terutama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai pengadaan lahan dan keberadaan kelembagaan pengelola.



Kawasan Permukiman sekitar Jl. Otto Otto Iskandar Dinata, Kota Bandung, 2022

PERWUJUDAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

Rencana Program Prioritas (*Quick Win*) Tahun 2022 yang terakhir di Bidang Penataan Ruang adalah perwujudan Program Prioritas Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Kegiatan yang akan dilakukan pada program ini adalah evaluasi keselarasan kebijakan perwujudan kawasan resapan air, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan pertanian berkelanjutan.

Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau kembali sejauh mana implementasi RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sudah diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta telah dilaksanakan dalam bentuk program.

Tujuan dari program prioritas ini adalah mewujudkan keterpaduan Pola Ruang kawasan resapan air, RTH dan lahan pertanian berkelanjutan di kawasan Cekungan Bandung.





Salah satu Angkot di Alun-alun Kota Bandung, 2022



Jalan Ir. H. Djuanda Kota Bandung, 2022

DIVISI TRANSPORTASI

Untuk rencana kerja di tahun 2022, Divisi Transportasi menetapkan 5 program prioritas. Dari lima program prioritas, 3 (tiga) program merupakan lanjutan dari program prioritas Tahun 2021 sedangkan dua lainnya adalah hasil dari identifikasi yang dilakukan pada tahun 2021. Program prioritas Divisi Transportasi Tahun 2022 yaitu :



Penyiapan Pengelolaan Transportasi Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan – *Bus Rapid Transit (BRT)*



Pengembangan Transportasi Angkutan Umum Massal Berbasis Rel – *Light Rail Transit (LRT)*



Konektifitas Antar Moda



Peningkatan dan Pembangunan Jalan



Peningkatan dan Pembangunan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Sepeda dan Sarana Pergerakan Orang Tanpa Kendaraan Bermotor.

PERSIAPAN PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM MASAL BERBASIS JALAN - *Bus Rapid Transit (BRT)*

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Pemprov Jawa Barat berkewajiban mengelola sarana transportasi masal berbasis jalan – BRT yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat. Hibah ini rencananya akan mulai beroperasi akhir tahun 2023. Oleh karena itu, untuk menyiapkan sistem yang dapat mengoperasikan BRT, maka Pemprov harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyusun peraturan pengelolaan BRT;
- Membentuk dan menyiapkan lembaga pengelola BRT; dan
- Menyiapkan rencana bisnis lembaga pengelola BRT.

Divisi Transportasi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, membantu proses persiapan ini, dengan melakukan berbagai macam program kegiatan antara lain:

- 1 Peningkatan kapasitas Institusi Pengelola BRT
- 2 Penyusunan materi Teknis untuk peraturan daerah pengelolaan BRT
- 3 Fasilitasi penentuan rute BRT
- 4 Studi reformasi Angkot (Aspek sosial, Aspek teknik, dll)
- 5 Studi terkait tiket, integrasi tarif, revenue gap dan PSO
- 6 Promosi dan Sosialisasi



Halte Alun-alun, Kota Bandung, 2022)



Bus BTS (Trans Pasundan) Koridor 5, Kota Bandung, 2022)



Pengerjaan Fly Over Leuwigajah, 2021



Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, 2022

PERSIAPAN PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM MASAL BERBASIS REL- *Light Rail Transit* (LRT)

Untuk pengembangan sarana transportasi massal berbasis rel – LRT, sesuai rencana akan dilaksanakan dengan skema pembiayaan KPBU. Divisi transportasi BP Cekban akan membantu dan memfasilitasi dan membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan proyek KPBU. Adapun rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2022 adalah :



Membantu dan mempercepat proses permohonan fasilitasi pengembangan proyek atau *Project Development Facility* (PDF) ke Kementerian Keuangan. Untuk bisa mendapatkan PDF, diperlukan beberapa dokumen sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga perlu dilakukan pemantauan kelengkapan dokumen dan BP Cekban akan melakukan kegiatan tersebut.



Membantu persiapan proyek untuk masuk ke *PPP Book*. Untuk bisa masuk ke *PPP Book*, proyek KPBU harus memenuhi kriteria-kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Bappenas. Divisi transportasi membantu menganalisis dokumen proyek agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bappenas



Melakukan pemantauan penyusunan dokumen kelayakan proyek dengan skema KPBU. Apabila PDF berhasil didapatkan, maka akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen FBC. Divisi transportasi ikut memantau proses penyusunan FBC nya.



Simpang susun jalur transportasi di Cimahi, 2021

KONEKTIVITAS ANTAR MODA

Program ini merupakan rencana untuk mengintegrasikan seluruh moda angkutan umum yang ada di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Adapun kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

- 1 Mengintegrasikan Sistem BRT dan LRT dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dalam kegiatan ini akan dilakukan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan jalur BRT, LRT dengan jalur KCJB dan kereta antar kota lainnya.
- 2 Menyusun kriteria dan penentuan lokasi integrasi antar moda. Lokasi yang bisa menampung setidaknya 2 jenis moda transportasi yang berbeda
- 3 Menyusun mekanisme integrasi antar moda. Mekanisme integrasi ini diperlukan untuk peralihan atau rerouting angkot menjadi feeder BRT dan LRT
- 4 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesepakatan-kesepakatan antar institusi



Fly Over Jalan Supratman - Jalan Jakarta, Kota Bandung

PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN

Program pembangunan jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, merupakan program yang paling banyak tercantum dalam Perpres 45 tahun 2018, yaitu 62 Indikasi Program. Sebagian besar berupa pembangunan jalan bebas hambatan, dan jalan kolektor primer. Divisi transportasi di tahun 2022 akan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1. Identifikasi rencana peningkatan dan pembangunan jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang telah tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Sumedang
- 2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan jalan

PENYEDIAAN JALUR PEJALAN KAKI DAN JALUR SEPEDA

Untuk mendukung pergerakan orang dalam menjangkau sarana transportasi massal, maka perlu disediakan jalur pejalan kaki, jalur sepeda dan sarana pendukung pergerakan orang tanpa kendaraan bermotor lainnya.

Divisi transportasi pada tahun 2022 ini akan melakukan identifikasi program yang terkait dengan sarana ini, khususnya yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten terkait.

1. Identifikasi rencana peningkatan dan pembangunan jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan penyediaan jalur pedestrian dan jalur sepeda

DIVISI SUMBER DAYA AIR

Pada tahun 2022 Divisi Sumber Daya Air menyusun kembali Rencana Kerja Tahun 2022. Diantara rencana kerja tersebut terdapat kegiatan yang masih merupakan kelanjutan dari Program Prioritas (*Quick Win*) Tahun 2021. Terdapat lima percepatan penyelesaian (*Quick Win*) Divisi Sumber Daya Air Tahun 2022 berdasarkan indikasi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018, baik terkait air baku, lahan kritis, maupun pengendalian banjir. Program Prioritas Divisi Sumber Daya Air, yaitu:



Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan unit Distribusi Air Minum



Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, peningkatan fungsi kawasan lindung



Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



Pengembangan, Peningkatan, Pemantapan Instalasi Pengolahan Air Limbah



Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan Sistem Pengendalian Banjir



SPAM Bandung Selatan, 2021



Gedong Tjai 1921, Ledeng, Kota Bandung, 2021



Pintu air Kolam Retensi Cienteung, 2022



PENGEMBANGAN, PENINGKATAN, DAN PEMANTAPAN UNIT DISTRIBUSI AIR MINUM

Program ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan tahun 2021 dan merupakan kegiatan berjangka panjang. Tujuan jangka panjang program ini adalah untuk mempercepat peningkatan pelayanan air minum di Kawasan Cekungan Bandung, serta meningkatkan pelayanan sambungan rumah (SR) di Kawasan Cekungan Bandung.



Pelaksanaan program ini berangkat dari isu strategis perluasan SPAM Kabupaten/Kota Cekungan Bandung, namun masih adanya pencemaran di beberapa intake air baku sehingga perlu adanya pemulihan pada beberapa lokasi mata air. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi:

1

Fasilitasi dan Akselerasi untuk perumusan kebijakan peningkatan akses air minum dengan output yang diharapkan di 2022 adalah kebijakan untuk peningkatan jumlah SR di oftaker/PDAM di cekungan bandung.

2

Fasilitasi dan akselerasi penyusunan kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku/air bersih/air minum dengan output yang diharapkan di 2022 adalah Kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku/air bersih/air minum.



PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PEMANTAPAN SPAM



Dalam rangka mendorong pembangunan SPAM regional di Cekungan Bandung, Divisi Sumber Daya air merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta akselerasi pembangunan SPAM Regional pada 5 Sistem yang direncanakan, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kabupaten/Kota. Output kegiatan yang diharapkan di 2022 adalah Laporan progres SPAM Regional (5 sistem) berjalan sesuai target waktu dan IPA di Kabupaten/Kota.

PENGEMBANGAN, REHABILITASI, REVITALISASI, PENINGKATAN FUNGSI KAWASAN LINDUNG

Program ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan tahun 2021 dan perlu tindak lanjut dari FGD sebelumnya yang membahas Penerapan Konsep Jasa Lingkungan sebagai Upaya Konservasi Wilayah Hulu pada Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pengembangan mekanisme penerapan Jasa Lingkungan untuk peningkatan fungsi kawasan lindung.

Adapun isu yang menguatkan program kegiatan bahwa adanya rencana Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan di Cekungan Bandung. Output yang diharapkan di 2022 adalah terbentuknya mekanisme penerapan jasa lingkungan untuk peningkatan fungsi kawasan lindung, dalam hal ini lokus yang dimaksud pada lahan kritis.

PENGEMBANGAN, PENINGKATAN, PEMANTAPAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Pengembangan, Peningkatan dan Pemantapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Fasilitasi, akselerasi dan monev implementasi rencana pembangunan IPAL di Kabupaten/Kota. Output kegiatan yang diharapkan di 2022 adalah Laporan progres implementasi pembangunan IPAL di Kabupaten/Kota.

Adapun isu yang menguatkan program kegiatan bahwa adanya rencana pembangunan IPAL pada beberapa wilayah di Cekungan Bandung. Selain itu pada 2022-2023 terdapat kerjasama Program Green Infrastructure Initiative (GII) yang juga berintervensi dengan wilayah Cekungan Bandung.

PENGEMBANGAN, PENINGKATAN, DAN PEMANTAPAN SISTEM PENGENDALIAN BANJIR

Meneruskan kegiatan tahun sebelumnya yang juga perlu dikembangkan kembali terkait isu banjir, Divisi Sumber Daya Air pada tahun 2022 merencanakan tiga kegiatan utama meliputi:

1 Fasilitasi, Debottlenecking dan Monitoring evaluasi implementasi rencana pengendalian banjir dengan output yang diharapkan di 2022 adalah Laporan progres implementasi pembangunan infrastruktur pengendalian banjir; dan Pembaharuan komitmen antar pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten

2 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan mekanisme peringatan dini banjir terintegrasi dengan output yang diharapkan di 2022 adalah Mekanisme peringatan dini banjir yang terintegrasi

3 Fasilitasi Penyusunan kebijakan Sistem Drainase terintegrasi dengan Pengendalian Banjir dengan output yang diharapkan di 2022 adalah Penyelarasan kebijakan integrasi sistem drainase

Adapun isu strategis yang menguatkan dalam menjalankan program kegiatan, yaitu:

- 1 Masih adanya 7 titik lokasi banjir yang belum tertangani di Cekungan Bandung dan adanya rencana pengendalian banjir Sungai Cidurian yang dibangun
- 2 Belum terintegrasinya sistem peringatan dini banjir yang ada di BBWS Citarum dengan data curah hujan di BMKG
- 3 Adanya inisiasi sistem pengendalian banjir Bandung Selatan terintegrasi dengan pengembangan kawasan perkotaan yang perlu dilakukan fasilitasi, akselerasi, serta monitoring evaluasi dalam penyusunan dokumen.



DIVISI PERSAMPAHAN

Pada tahun 2022, Divisi persampahan menetapkan lima program prioritas. Tiga program prioritas merupakan tindak lanjut dari program prioritas yang sudah ditetapkan pada tahun 2021 dan masih perlu ditindaklanjuti pada tahun 2022. Sementara dua program prioritas lainnya adalah program yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian di tahun 2021. Program prioritas tersebut, yaitu:



Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka



Akselerasi pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Regional



Pengembangan dan Peningkatan TPA Kabupaten/Kota



Akselerasi pengurangan sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*)



Integrasi pelayanan sampah regional





TPPAS Legok Nangka

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPPAS) LEGOK NANGKA

Dalam rangka mendorong Pembangunan dan Pengembangan TPPAS Legok Nangka, Divisi Persampahan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung akan melakukan kegiatan monitoring pembangunan TPPAS Legok Nangka. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor dan memberikan rekomendasi terhadap proses pembangunan TPPAS Legok Nangka agar sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan OPD terkait.

Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan monitoring pembangunan TPPAS Legok Nangka, adalah sebagai berikut:

- 1 Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu, yaitu DLH dan Disperkim Jawa Barat
- 2 Monitoring perkembangan proses pembangunan TPPAS Legok Nangka, agar sesuai dengan *timeline* yang sudah ditetapkan oleh OPD



TPPAS Legok Nangka

AKSELERASI PEMBANGUNAN STASIUN PERALIHAN ANTARA (SPA) REGIONAL

Dalam upaya meningkatkan penanganan persampahan di Kawasan Cekungan Bandung, perlu dibangun Stasiun Peralihan Antara (SPA) Regional yang dapat berfungsi sebagai Tempat Pengolahan Sampah sebelum sampah (residu) diangkut ke TPA. Dalam program ini Divisi Persampahan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, akan membantu terlaksananya pembangunan SPA melalui kegiatan:

- 1 Koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk rencana pembangunan SPA
- 2 Fasilitasi pembangunan SPA untuk penanganan sampah regional

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TPA KABUPATEN/KOTA

Pengembangan dan peningkatan TPA Kabupaten/Kota dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Kabupaten dan Kota untuk mengolah atau mengelola sampah di wilayahnya. Program ini akan dilakukan melalui tiga kegiatan, yang meliputi:

- 1 Fasilitasi diskusi/koordinasi untuk mitigasi risiko pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti
- 2 Fasilitasi penetapan kebijakan revitalisasi TPA Leuwigajah
- 3 Evaluasi pelaksanaan TPA Kabupaten/Kota



AKSELERASI PENGURANGAN SAMPAH MELALUI 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat 1 Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bahwa Sistem pengelolaan persampahan ditetapkan untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan persampahan yang berkelanjutan adalah yang menerapkan konsep *Circular Economy* dan mengubah *mindset* sebagai sumber daya/material yang mampu dimanfaatkan.

Badan Cekungan Bandung mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui:

- 1 Penguatan kelembagaan Bank Sampah dengan mendorong insentif/dukungan pemerintah daerah
- 2 Integrasi proses komposting sampah organik menggunakan *Black Soldier Flies* atau magot agar memberikan nilai tambah ekonomi berupa pakan ternak
- 3 Revitalisasi TPS3R dengan melibatkan komunitas penggiat sampah dan bantuan pendanaan alternatif



INTEGRASI PELAYANAN SAMPAH REGIONAL

Dalam upaya meningkatkan penanganan persampahan di Cekungan Bandung, perlu adanya konsep integrasi yang meliputi kelembagaan baik dari pihak pemerintah (OPD), pihak swasta yang bergerak di bidang pengelolaan persampahan, dan masyarakat/komunitas. Selain itu, konsep integrasi ini juga diperlukan untuk membahas alur pelayanan persampahan dari sumber sampai dengan TPA Regional serta infrastruktur pendukungnya. Dalam menyusun konsep integrasi pelayanan sampah regional, terdapat dua kegiatan yang akan dilakukan, meliputi:

- 1 Kajian konsep kelembagaan pengelolaan persampahan dan alur pengelolaan sampah
- 2 Fasilitasi penyusunan konsep pengelolaan sampah terintegrasi



Pengumpulan Sampah Organik di DLH Jawa Barat, 2022





BAB VI

PENUTUP



Maglayang dari Jalan TOL Cisumdawu, 2022

SIMPULAN

Capaian pelaksanaan kinerja tahun 2021 menjadi refleksi kinerja BP Cekungan Bandung di tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. BP Cekungan Bandung sejauh ini sudah melakukan berbagai koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder lain yang terlibat. Sehingga diperoleh hasil kinerja yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Laporan kinerja BP Cekungan Bandung Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelaksana kepada Tim Koordinasi, Dewan Pengarah, dan Sekretariat Dewan Pengarah, serta kepada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja BP Cekungan Bandung Tahun 2021 ini merupakan hasil kajian kegiatan secara objektif serta fakta dan informasi aktual selama pelaksanaan kegiatan pada periode September - Desember Tahun 2021.

Diharapkan buku laporan kinerja ini dapat menjadi bahan koreksi sekaligus gambaran pelaksanaan kegiatan BP Cekungan Bandung pada tahun 2022 sehingga tujuan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 dapat tercapai.




SARAN/ REKOMENDASI

Secara umum pelaksanaan kegiatan BP Cekungan Bandung Tahun 2021 telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, maka diperlukan tindak lanjut menerus dari pencapaian tahun 2021.






Adapun urusan yang menjadi prioritas penanganan BP Cekungan Bandung adalah yang bersifat lintas, sehingga koordinasi antar daerah sangat dibutuhkan. Terkait hal tersebut diharapkan agar setiap kabupaten/kota memiliki perwakilan yang dapat berperan aktif dan berkesinambungan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BP Cekungan Bandung.

Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, diupayakan terus melanjutkan koordinasi dan perencanaan sejak awal tahun melalui penetapan rencana kerja sehingga dapat mengurangi kemungkinan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu penguatan kelembagaan BP Cekungan Bandung juga perlu terus dilakukan.

Selain perencanaan, BP Cekungan Bandung juga menyusun komitmen bersama antar kota dan kabupaten di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Upaya ini agar kegiatan yang bersifat regional selalu dilakukan bergotong-royong antarwilayah dan multipihak di Cekungan Bandung.



Badan Penyelenggara Karawang Perkotaan
CEKUNGAN
BANDUNG



PENGARAH

M. Taufiq Budi Santoso
Toto Hermanto, Bobby Subroto, Zuchrufijati, Dewi Nurhayati, M. Candra Nugraha

PENYUSUN

Lintang Eka Agustina, Intan Humairo, Andhika Nurul, Zahra Nur Hasanah,
Adha Nur Kholif, Lukman Ardhito Wibowo, Thifali Adzani, Anton Zacharia

TATA LETAK DAN DESAIN

Andhika Nurul, Lintang Eka Agustina, Intan Humairo, Zahra Nur
Hasanah, Adha Nur Kholif

FOTOGRAFER

Thifali Adzani, Andhika Nurul, Zahra Nur Hasanah, Lintang Eka Agustina,
Intan Humairo, Adha Nur Kholif, Anton Zacharia, Bambang Prasetyo, Eka I.

EDITOR

Zahra Nur Hasanah, Intan Humairo, Andhika Nurul

DITERBITKAN OLEH

Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
Kota Bandung, Februari 2022





Kantor: Jl. Ir. H. Juanda No.287, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135
Nomor Telepon: (022) 25 16065
Whatsapp: 0811 2291 176
Email: cekunganbandung@gmail.com
Instagram: @bpcekunganbandung
Website: cekunganbandung.jabarprov.go.id



CEKUNGAN
BANDUNG